

Pendampingan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Pajak UMKM Melalui Program Business Development Services

Riri Zelmiyanti¹, Rusda Irawati², Mega Mayasari³, Arniati⁴, Afriyanti Hasanah⁵, Ria Anggraini⁶, Adi Irawan Setiyanto⁷, Anjelina⁸, Annisya Fitri Khairina Parinduri⁹, Diah Amalia¹⁰, Arif Darmawan¹¹, Sugeng Riadi¹², Dedi Kurniawan¹³, Rizki Lanniari¹⁴, Dinda Indira Subagio¹⁵, Fauziah Muchlis¹⁶

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani, Batam, Indonesia

*e-mail: riri@polibatam.ac.id

Abstrak

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM, salah satunya Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak dalam program Business Development Service (BDS). Kegiatan ini berbentuk pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Polibatam dan diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kota Batam serta meningkatkan kepatuhan pajak dengan pengimplementasian aplikasi e-form pajak versi edukasi milik Polibatam. Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu melalui Sosialisasi serta pendampingan (praktik) terkait pembukuan, pencatatan dan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak UMKM secara langsung yang terdiri dari UMKM Dagang dan UMKM Industri di kota Batam. Dapat disimpulkan bahwa respon wajib pajak yang didampingi sangat positif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kuesioner kepuasan menunjukkan 100% wajib pajak menjawab bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan pengabdian lainnya yang akan diselenggarakan oleh Polibatam di masa depan

Kata Kunci: Business Development Service, Kewajiban Perpajakan, UMKM

Abstract

The government has made various efforts to help the development of MSMEs, one of which is the Directorate General of Taxes which carries out coaching and supervision activities for taxpayers in the Business Development Service (BDS) program. This activity takes the form of community service in collaboration with Polibatam and is expected to help resolve problems in the community, especially related to fulfilling MSME tax obligations in Batam City as well as increasing tax compliance by implementing Polibatam's educational version of the tax e-form application. The method implemented in this service is through socialization and assistance (practice) regarding bookkeeping, recording and calculating taxes by MSME Taxpayers directly consisting of Trade MSMEs and Industrial MSMEs in the city of Batam. It can be concluded that the response of the taxpayers who were accompanied was very positive towards the service activities carried out. The satisfaction questionnaire showed that 100% of taxpayers answered that they were willing to return to participate in other service activities that would be held by Polibatam in the future

Keywords: Business Development Services, MSMEs, Tax Obligations

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama dan sumber penerimaan terbesar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan fasilitas publik, serta pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Kewajiban konstitusional setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara secara tegas diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Amanat konstitusi ini mengandung makna logis bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan bukan sekadar tuntutan hukum yang bersifat koersif, melainkan wujud nyata partisipasi aktif,

rasa kepemilikan (sense of belonging), dan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam menyokong kedaulatan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menganut asas self-assessment system. Dalam sistem ini, wewenang, kepercayaan, serta tanggung jawab penuh diberikan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan self-assessment system sangat bergantung pada dua pilar utama: (1) Tingkat kesadaran (tax awareness) Wajib Pajak. (2) Tingkat literasi perpajakan (tax literacy) yang mencakup pemahaman teknis mengenai tata cara pembukuan, pencatatan keuangan, perhitungan tarif, hingga mekanisme pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.

Namun, dalam praktiknya, pengimplementasian self-assessment system menghadapi kendala struktural yang cukup kompleks. Kewajiban perpajakan berlaku bagi seluruh entitas—baik individu/orang pribadi, organisasi sosial, maupun badan usaha. Sayangnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan perpajakan yang dinamis dan berteknis tinggi masih sangat terbatas. Pelanggaran atau ketidakpatuhan perpajakan (tax non-compliance) di lapangan acap kali tidak didasari oleh niat jahat (mens rea) untuk melakukan penyimpangan atau penggelapan pajak (tax evasion), melainkan berakar dari ketidaktahuan (tax ignorance), keterbatasan akses informasi, serta ketidakmampuan teknis dalam mengelola administrasi keuangan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. Seluruh individu, organisasi, badan usaha memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Pelanggaran perpajakan tidak hanya terjadi karena kecurangan semata, namun juga karena ketidaktahuan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait perpajakan (Yoga dkk., 2023).

Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian. Namun dari data tercatat kepatuhan wajib Pajak UMKM masih sangat rendah, kontribusi dari UMKM menurut data dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020). Seiring dengan berkembangnya UMKM pemerintah mengembangkan pula aturan PPh Final UMKM sehingga tarif diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dalam membayar pajak.

Potensi Strategis dan Kontradiksi Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung (backbone) perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Potensi yang sedemikian besar ini menandakan bahwa UMKM memiliki peran penyeimbang dalam perekonomian, elastis terhadap krisis ekonomi, serta berpotensi besar untuk terus diakselerasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Namun demikian, kontribusi ekonomi UMKM yang masif belum sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan negara. Terdapat kesenjangan (gap) yang sangat mencolok antara potensi sektor UMKM dengan tingkat kepatuhan perpajakannya (tax compliance rate). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari total sekitar 67 juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jumlah Wajib Pajak UMKM yang aktif membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya baru mencapai kurang lebih 2,3 juta pelaku usaha (Santia, 2020). Angka ini mencerminkan bahwa persentase kepatuhan pajak UMKM masih sangat rendah, yaitu berada di bawah kisaran 4%.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi kebijakan regulasi perpajakan untuk merespons persoalan ini. Salah satu langkah konkret adalah simplifikasi

kebijakan tarif melalui penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang memangkas tarif PPh Final UMKM dari semula 1% (sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013) menjadi 0,5% dari omzet/peredaran bruto per bulan. Kebijakan penurunan tarif ini kemudian diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memberikan insentif Tambahan Pembebasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.

Tujuan utama penyederhanaan tarif dan insentif perpajakan ini adalah: Meringankan beban finansial para pelaku usaha mikro dan kecil agar memiliki ruang modal yang lebih luas untuk perluasan skala usaha (*scaling up*). Mendorong kemudahan administrasi agar pelaku usaha dapat menyetorkan dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak UMKM sehingga basis data perpajakan nasional menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Meskipun tarif pajak telah diturunkan secara signifikan hingga 0,5%, perbaikan insentif ini belum secara otomatis mendorong angka kepatuhan UMKM secara drastis. Masalah mendasar yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM bukan hanya terletak pada besaran tarif, melainkan pada keterbatasan literasi keuangan dan kegagalan penyelenggaraan pencatatan/pembukuan akuntansi dasar. Banyak pelaku UMKM tidak mampu menghitung omzet bulanan secara akurat karena bercampurnya keuangan pribadi dan bisnis, tidak memiliki catatan kas, serta menganggap prosedur digital pelaporan pajak (*e-Filing* dan *e-Form*) rumit dan membingungkan.

Peran Strategis Politeknik Negeri Batam melalui Kolaborasi BDS dan Model Pembelajaran PBL. Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, Politeknik Negeri Batam (Polibatam) mengambil peran aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan regulasi pemerintah dengan realitas kemampuan operasional UMKM di lapangan. Melalui tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), Polibatam menginisiasi program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan komprehensif bagi pelaku UMKM di Kota Batam.

Langkah ini diwujudkan melalui kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau dalam mengoptimalkan program Business Development Services (BDS). Program BDS merupakan inisiatif dari DJP yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pendampingan bisnis, serta pengawasan Wajib Pajak UMKM guna mendorong pengembangan usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkesinambungan.

Dalam kegiatan PKM ini, tim pengabdian melanjutkan dan memperluas rentet program pengabdian tahun-tahun sebelumnya. Inovasi utama yang diusung adalah pemanfaatan perangkat lunak (*software*) hasil penelitian terdahulu berupa Aplikasi Pelaporan Pajak Versi Edukasi. Sebagai lembaga pendidikan, tim Pengabdian Polibatam berusaha untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Polibatam bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kepulauan Riau untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan bagi wajib pajak melalui program Business Development Service (BDS). Bentuk program yang akan dilaksanakan dengan memberikan bimbingan terkait pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Dalam kegiatan ini, selain bekerjasama dengan Kanwil DJP Kepulauan Riau juga akan bekerjasama dengan UMKM di Kota Batam.

Pada pengabdian ini, tim pengabdian melanjutkan pengabdian terdahulu dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Selain itu, tim pengabdian juga menggunakan produk hasil penelitian sebelumnya berupa aplikasi pelaporan pajak versi edukasi dalam kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan. Berikut ini merupakan roadmap inovasi yang telah dan akan dilakukan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 oleh tim peneliti pengembangan aplikasi pelaporan pajak di Polibatam. Inovasi ini dimulai dengan pengembangan aplikasi *e-filing* versi edukasi satu per satu, kemudian dilanjutkan penguatan aplikasi, dan di tahun ini tim mulai mengimplementasikan aplikasi ini ke wajib pajak dalam bentuk pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan yang memanfaatkan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat memahami tata cara pemenuhan kewajiban pajak. Sekaligus tim juga ingin menguji kendala atau permasalahan dari aplikasi yang akan digunakan.

Implementasi aplikasi ini ke wajib pajak sangat penting selain dinilai dari kebermanfaatan aplikasi bagi wajib pajak, juga bermanfaat bagi negara terutama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Pengabdian ini juga akan dilaksanakan melalui Project Based Learning (PBL) dengan melibatkan mata kuliah APPB, Marketing dan Sistem Administrasi Perpajakan, Output dari program PBL yang dijalankan adalah poster.

Untuk menjamin keberlanjutan dan dampak edukatif yang berlipat ganda, kegiatan pengabdian ini diintegrasikan secara holistik ke dalam kurikulum pembelajaran mahasiswa melalui pendekatan Project Based Learning (PBL). Pendekatan PBL ini melibatkan tiga mata kuliah kunci di Politeknik Negeri Batam, yaitu: (1) Aplikasi Perpajakan Badan dan Orang Pribadi (APPB), (2) Marketing / Pemasaran, (3) Sistem Administrasi Perpajakan.

Sinergi PBL ini memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya mempelajari teori perpajakan di dalam kelas, melainkan terjun langsung sebagai pendamping teknis (*tax facilitators*) bagi para pelaku UMKM. Mahasiswa mengaplikasikan ilmu administrasi perpajakan dan akuntansi, mengasah kemampuan komunikasi pemasaran saat berinteraksi dengan pemilik usaha, serta menghasilkan luaran konkret (project deliverables) berupa poster edukatif, laporan keuangan UMKM, draft laporan pajak, dan analisis kelayakan sistem. Pengimplementasian aplikasi pelaporan pajak versi edukasi ini memiliki urgensi ganda:

Bagi Wajib Pajak UMKM: Memberikan media pembelajaran yang aman, interaktif, dan mudah dipahami untuk mencatat transaksi keuangan serta menghitung estimasi pajak terutang tanpa takut terjadi kesalahan imputasi pada sistem resmi pemerintah. Bagi Negara dan DJP: Membantu memperluas basis Wajib Pajak patuh, meningkatkan transparansi data usaha mikro, serta mempercepat digitalisasi sektor informal. Bagi Perguruan Tinggi: Mewujudkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah nyata (real-world problem solving) yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

2. METODE

Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini yaitu melalui Sosialisasi serta pendampingan (praktik) terkait pembukuan, pencatatan dan perhitungan pajak oleh Wajib Pajak UMKM secara langsung yang terdiri dari UMKM Dagang dan UMKM Industri di kota Batam. Metode ini dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan UMKM mampu untuk mencatat dan menghitung perpajakan secara mandiri. Kegiatan sosialisasi dilakukan 2 kali di Kanwil DJP Batam dan Kampus Politeknik Negeri Batam selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan wajib pajak oleh mahasiswa secara langsung di UMKM.

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini tim pengabdian menentukan objek kegiatan pengabdian, lokasi penyelenggaraan kegiatan, dan menyusun bahan/materi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Dalam tahap ini tim pengabdian menyampaikan materi terkait pencatatan dari tim pengabdian dan pelaporan pajak dari DJP.

3. Tahap Pendampingan WP OP

Dalam tahap ini tim pengabdian akan mendampingi WP OP secara langsung dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Tahap Pendampingan WP UMKM

Dalam tahap ini tim pengabdian akan mendampingi WP UMKM secara langsung dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5. Tahap Evaluasi Kegiatan

Dalam tahap ini tim pengabdian akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan dua kali dengan mengundang pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemaparan terkait kewajiban perpajakan wajib pajak serta UMKM. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di DJP 5 Juli 2024 dan di Polibatam rencananya di tanggal 19 September 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan sebanyak 20 UMKM langsung oleh TIM pengabdian dan Mahasiswa.

Analisis deskriptif statistik diperoleh dari pengolahan data kuesioner kepuasan yang diisi oleh wajib pajak setelah kegiatan pelatihan selesai. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel informasi jumlah wajib pajak yang berhasil didampingi oleh tim pengabdian tahun 2024 disajikan dalam Tabel 1.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian dibantu mahasiswa PBL berhasil melakukan pendampingan pembuatan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan ke 11 wajib pajak UMKM yang ada di Kota Batam. Diketahui 18,18% wajib pajak yang didampingi berjenis kelamin laki-laki dan 81,73% berjenis kelamin perempuan. Adapun bidang usaha wajib pajak yang didampingi sebagian besar dari usaha Kuliner yaitu sebesar 72,73% dan sisanya 27,27% memiliki usaha jasa.

Tabel 1. Deskripsi Wajib Pajak

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	2	18.18%
Perempuan	9	81.82%
Total	11	100.00%
Bidang Usaha		
Kuliner	8	72.73%
Jasa	3	27.27%
Total	11	100.00%

Sumber: hasil olahan data, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, terdapat beberapa pencerahan empiris yang sangat krusial untuk dicermati terkait peta UMKM di Kota Batam:

1. Dominasi Partisipasi Gender Perempuan (81,82%)

Data menunjukkan bahwa mayoritas pengelola atau pemilik UMKM yang mendatangi dan bersedia didampingi dalam pengelolaan administrasi keuangan serta perpajakan adalah perempuan (9 dari 11 orang). Hal ini mengindikasikan fenomena *women entrepreneurship* yang sangat pesat di sektor Usaha Mikro dan Kecil di Kota Batam. Para pengusaha perempuan ini tidak hanya berperan dalam kegiatan operasional bisnis harian, melainkan memiliki komitmen dan ketelitian yang tinggi untuk membenahi tata kelola keuangan serta kepatuhan legalitas/pajak usahanya.

2. Konsentrasi Sektor Usaha Kuliner (72,73%)

Dari aspek jenis bidang usaha, sektor kuliner mendominasi secara signifikan yaitu sebanyak 8 UMKM (72,73%), sedangkan sektor jasa mencakup 3 UMKM (27,27%). Kota Batam sebagai kawasan industri dan pariwisata memiliki pertumbuhan industri kuliner yang sangat dinamis. Sektor kuliner memiliki karakteristik transaksi bernilai kecil dengan frekuensi tinggi (*high-frequency, low-value transactions*). Karakteristik ini acap kali menyulitkan pemilik usaha dalam merekapitulasi total penjualan harian dan bulanan secara akurat apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, kehadiran pendampingan berbasis aplikasi digital sangat membantu pelaku usaha kuliner dalam mengintegrasikan catatan kas menjadi laporan laba rugi.

3. Urgensi Pendampingan Praktis Berkelanjutan

Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian besar pelaku usaha menyatakan tidak pernah menyusun laporan keuangan formal. Catatan penjualan sering kali bercampur dengan pengeluaran rumah tangga. Melalui proses pendampingan oleh mahasiswa PBL, para pelaku usaha dibimbing untuk membuat Jurnal Kas Masuk dan Kas Keluar, menyusun Rekapitulasi Peredaran Bruto Bulanan, hingga mengkalkulasikan PPh Final 0,5% sesuai aturan yang berlaku.

Kuesioner kepuasan yang telah diisi oleh wajib pajak dianalisis oleh tim pengabdian dan dijelaskan dalam beberapa point dibawah ini:

1. Penilaian Terhadap Mutu dan Efektifitas Kegiatan Pendampingan

Dari kuesioner yang telah dianalisis, diketahui terdapat 90,9% wajib pajak merasa sangat memuaskan dengan kegiatan pendampingan pembuatan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan yang diikuti. Sementara itu, 9,1% wajib pajak merasa puas memuaskan atas kegiatan ini. kegiatan pendampingan yang diikuti. Data tersebut disajikan dalam diagram pie di bawah ini:



Gambar 1. Penilaian terhadap Kegiatan

Indikator pertama mengukur sejauh mana materi, metode pendampingan, dan interaksi mahasiswa PBL mampu menjawab kebutuhan Wajib Pajak dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner:

90,9% (10 Wajib Pajak) menyatakan bahwa kegiatan pendampingan berada pada kategori Sangat Memuaskan.

9,1% (1 Wajib Pajak) menyatakan berada pada kategori Memuaskan.

Tidak ada responden (0%) yang merasa kurang puas atau tidak puas.

Tingginya tingkat kepuasan ini dibentuk oleh pendekatan one-on-one pendampingan yang diterapkan oleh mahasiswa PBL. Wajib Pajak tidak sekadar mendengarkan ceramah satu arah, melainkan dibimbing secara langsung memegang perangkat lunak, memasukkan angka-angka transaksi nyata usaha mereka, dan melihat secara langsung kalkulasi pajak yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelaporan Pajak Versi Edukasi Polibatam.

2. Penilaian Terhadap Fasilitas dan Penyelenggaraan Kegiatan

Penilaian terhadap fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan

Dari kuesioner yang telah dianalisis, diketahui terdapat 100% wajib pajak merasa fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan sangat baik. Tidak ada responden menjawab diluar sangat puas.



Gambar 2. Penilaian terhadap Fasilitas dan Penyelenggaraan Kegiatan

3. Tingkat Rekomendasi Kegiatan Kepada Pelaku UMKM Lain (*Net Promoter Rate*)

Berdasarkan kuesioner yang dianalisis kegiatan pelatihan pembuatan laporan keuangan dan pendampingan pajak pasti direkomendasikan peserta ke rekan-rekan UMKM. Sebanyak

100% peserta pelatihan menjawab pasti akan merekomendasikan kegiatan ini untuk pelaku UMKM.



Gambar 3. Kegiatan Direkomendasikan

4. Kesiediaan Ikut Serta dalam Kegiatan Tax Center Polibatam di Masa Depan

Berdasarkan kuesioner yang dianalisis kegiatan peserta akan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tax center, sebanyak 100% responden menjawab ya ketika diberikan pertanyaan jika dimasa yang akan datang tax center Polibatam menyelenggarakan kegiatan serupa, apakah anda bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan.



Gambar 4. Kembali untuk Mengikuti Kegiatan

Hasil ini mempertegaskan bahwa keberadaan Tax Center Polibatam diakui oleh masyarakat dan UMKM Kota Batam sebagai mitra pendamping yang tepercaya (trusted advisor) dalam memfasilitasi edukasi bisnis dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara legal dan tepat.

Refleksi Implementasi Project Based Learning (PBL)

Pengintegrasian program PkM ini ke dalam skema pembelajaran Project Based Learning (PBL) terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang sangat positif, baik bagi institusi, mahasiswa, maupun masyarakat:

Bagi Mahasiswa: Pembelajaran tidak lagi bersifat teoritis-abstrak. Mahasiswa mata kuliah APPB, Marketing, dan Sistem Administrasi Perpajakan mendapatkan pengalaman lapangan (experiential learning) secara langsung. Mereka belajar mengidentifikasi masalah pencatatan keuangan UMKM yang tidak terstruktur, mengasah keterampilan soft skill seperti empati, komunikasi persuasif, dan kesabaran saat membimbing pelaku usaha berusia lanjut, serta menguji pemahaman regulasi perpajakan pada kasus nyata (real case study).

Bagi Institusi (Polibatam): Meningkatkan ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya pada IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus), IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus), dan IKU 5 (Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat).

Evaluasi Aplikasi Pelaporan Pajak Versi Edukasi

Implementasi aplikasi perpajakan versi edukasi milik Polibatam pada kegiatan PKM tahun 2024 ini bertindak sebagai ajang pengujian lapangan (*field testing*) yang sangat berharga. Berdasarkan umpan balik (*feedback*) dari Wajib Pajak dan mahasiswa pendamping selama sesi pendampingan, teridentifikasi beberapa temuan penting untuk pengembangan aplikasi pada roadmap tahun 2025:

Kelebihan Aplikasi: Antarmuka (user interface) dirancang lebih sederhana dibandingkan DJP Online resmi, dilengkapi dengan petunjuk visual yang mudah dipahami oleh

pemula, serta bebas dari risiko sanksi administrasi karena berstatus lingkungan edukasi (*sandbox environment*).

Area Perbaikan (Kendala Lapangan):

Kecepatan Proses Data: Diperlukan optimasi pada modul rekonsiliasi otomatis dari catatan transaksi harian menuju laporan laba rugi bulanan.

Kompatibilitas Perangkat: Aplikasi perlu dioptimalkan agar tampil secara responsif pada perangkat smartphone (berbasis Android/iOS), mengingat sebagian besar pemilik UMKM lebih terbiasa menggunakan ponsel pintar dibandingkan laptop/PC.

Modul Pembukuan: Perlu penambahan fitur template standar akuntansi yang disesuaikan secara khusus berdasarkan karakteristik industri (misalnya: modul *Food & Beverage* dengan kalkulasi HPP bahan baku, dan modul Jasa).

4. KESIMPULAN

Seluruh wajib pajak umkm memiliki kewajiban perpajakan, namun tidak semuanya memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pembuatan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan. Pemenuhan kewajiban pajak sering kali menjadi kendala bagi wajib pajak orang pribadi dan badan karena membutuhkan pengetahuan khusus terkait administrasi perpajakan. Disinilah peranan Perguruan Tinggi diperlukan dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan laporan keuangan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat terutama terkait pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di Kota Batam serta meningkatkan kepatuhan pajak dengan pengimplementasian aplikasi e-form pajak versi edukasi milik Polibatam. Dapat disimpulkan bahwa respon wajib pajak yang didampingi sangat positif terhadap kegiatan pengabdian yang dilakukan. Dalam kuesioner kepuasan yang diisi wajib pajak, 100% wajib pajak menjawab bersedia untuk kembali ikut serta dalam kegiatan pengabdian lainnya yang akan diselenggarakan oleh Polibatam di masa depan.

Kegiatan pengabdian ini hanya dilakukan ke sebagian kecil wajib pajak UMKM di Kota Batam karena keterbatasan sumber daya dan waktu. Ke depannya semoga kegiatan pengabdian seperti ini dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak sehingga pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam semakin meningkat. Kegiatan pengabdian di masa akan datang diharapkan dapat dilakukan di lokasi wajib pajak, membahas lebih banyak materi perpajakan dengan durasi yang lebih panjang, dan aplikasi versi edukasi yang lebih siap untuk digunakan oleh wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk P3M Politeknik Negeri Batam yang sudah memberikan sumbangan dana atas pengabdian ini, selanjutnya untuk DJP Kanwil Riau yang ikut terlibat dalam sosialisasi kegiatan BDS serta UMKM yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. *Health & Social Care in the Community*, 16(6), 565-572. doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00777.
- Lumby, J. (2001). *Who cares? The changing health care system*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), *Knowledge as value: Illumination through critical prisms* (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.
- Fred, L., Purwanti, S., & Yuwono, V. A. (2006). *Perilaku Organisasi* (Kesepuluh ed.). Yogyakarta: Andi.

- Goh., T., S., Dinita H. P. Purba, Rintan Saragih, Mulatua P. Silalahi, Yosephine N. Sembiring, Ivo M. Silitonga, Duma R. Situmorang, Arison Nainggolan, Rahel Junita, Tri Darma Sipayung, Putri J. Sitorus, Farida Sagala. 2021. Pelatihan Dan Pendampingan Kepada Pelaku UMKM Oleh Tax Center Universitas Methodist Indonesia. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Methabdi. Vol. 1. No. 2 (Desember 2021)
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme sebagai Variabel Pemoderasi. *Fairvalue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 161–179.
- Yoga, I Gusti Agung Prama, dkk. (2023). Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Desa Sanur Kauh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akuntansi Humaniora*. Vol. 2 (1): 6-13.
- Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(1), 606–632.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Palupi, M., E., dan Johan, A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal. *NCAF Proceeding of National Conference on Accounting and Finance*. Volume 5, 2023 Hal 336-346.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Sebelumnya.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP.) Jakarta.
- Santia, T. (2020). Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yang-patuh-bayar-pajak>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Halaman ini dikosongkan